



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 43/PDT.P/2012/PN.KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:-----

Nama : PETRUS SERAN-----
Tempat Lahir : Lahurus-----
Jenis Kelamin : Laki- laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Umur : 43 Tahun-----
Alamat : Besatolen, Rt.011/Rw.003, Kelurahan Tubuhue,
Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara
: Wiraswasta-----
Pekerjaan : Katholik-----
Agama

Selanjutnya disebut sebagai ;----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 43/PEN/PDT.P/2012/PN.KEFA tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan pemohon.-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 18 September 2012 dibawah register perkara permohonan Nomor : 43/PDT.P/2012/PN.KEFA, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami isteri FRANSISKUS MALI (Ayah) dan MONIKA SOI (Ibu) yang menikah sah secara agama Katholik pada tanggal 31 Maret 1966 berdasarkan Surat Nikah Gereja dengan Nomor 1037 Tahun 1966 tertanggal 28 Juli 2012;
2. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri tersebut diatas ;-----
3. Bahwa Sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkan;-----
4. Bahwa sampai saat ini pemohon belum memiliki akte kelahiran karena terlambat mengajukannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama PETRUS SERAN, laki- laki lahir di Lahurus pada tanggal 17 Desember 1969, perlu adanya suatu Penetapan bagi Pemohon dari Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon;-----
6. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran untuk kepentingan melengkapi administrasi pernikahan pemohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kiranya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan pemohon dan menentukan hari sidangnya, kemudian menetapkan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 17 desember 1969 di Lahurus telah lahir seorang anak laki- laki yang diberi nama PETRUS SERAN yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri FRANSISKUS KALI (Ayah) dan MONIKA SOI (Ibu) ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama PETRUS SERAN, laki- laki, lahir di Lahurus 17 Desember 1969 supaya dicatatkan di dalam buku register Akte Kalaupun pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Akte Kelahiran bagi pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan Pemohon ini;-----
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 18 September 2012 di bawah register perkara permohonan No. 43/PDT.P/2012/PN.KEFA, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :-

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5303051712690003, atas nama PETRUS SERAN, tertanggal 10 April 2012 bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan dari Buku Perkawinan di Paroki St. Petrus Lahurus di Lahurus, Nomor: 1037/1966 antara FRANSISKUS KALI dan MONIKA SOI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31-03-1966 di Lahurus, tertanggal 28-07-2012, dikeluarkan

oleh Paroki St. Petrus Lahurus, bukti P-2 ;-----

3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 10 September 2012 dikeluarkan oleh Polindes Kecamatan Kota Kefamenanu, bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga oleh Kepala Keluarga FRANSISKUS KALI, tertanggal 18 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tubuhue, bukti P-4 ;-----

Menimbang, bahwa semua fotocopy surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dan dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. SELVINSIA APRIANA NESI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari pasangan suami isteri FRANSISKUS KALI (ayah) dan MONIKA SOI (Ibu) ;-----
 - Bahwa orang tua pemohon yang bernama FRANSISKUS KALI dan MONIKA SOI telah menikah secara Agama Katolik di Gereja pada tanggal 31 Maret 1966 ;-----
 - Bahwa Pemohon yang bernama PETRUS SERAN belum mempunyai akte kelahiran karena terlambat melaporkan kelahirannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
 - Bahwa akta kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan Pemohon melengkapi persyaratan administrasi pernikahan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;-----

2. MARSELINA USBOKO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari pasangan suami isteri FRANSISKUS KALI (ayah) dan MONIKA SOI (Ibu) ;-----
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama FRANSISKUS KALI dan MONIKA SOI telah menikah secara Agama Katolik di Gereja pada tanggal 31 Maret 1966 ;-----
- Bahwa Pemohon yang bernama PETRUS SERAN belum mempunyai akte kelahiran karena terlambat melaporkan kelahirannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
- Bahwa akta kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan Pemohon melengkapi persyaratan administrasi pernikahan Pemohon ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan ;-----

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena domisili Pemohon ada di Kefamenanu maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa dengan permohonannya, Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon yang belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan diperkuat dengan surat – surat bukti tersebut diatas, maka di persidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PETRUS SERAN membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan dari Buku Perkawinan di Paroki Sto. Petrus Lahurus di Lahurus, Nomor: 1037/ 1966 antara FRANSISKUS KALI dan MONIKA SOI, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Lahir dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga FRANSISKUS KALI membuktikan bahwa PETRUS SERAN adalah anak laki-laki pertama yang dilahirkan dari pasangan suami-isteri yang terikat perkawinan yang sah bernama FRANSISKUS KALI dan MONIKA SOI;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, akta kelahiran tersebut diperlukan pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi pernikahan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri" ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi

syarat, dan atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pada tanggal 17 desember 1969 di Lahurus telah lahir seorang anak laki- laki yang diberi nama PETRUS SERAN yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri FRANSISKUS KALI (Ayah) dan MONIKA SOI (Ibu) ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama PETRUS SERAN, laki- laki, lahir di Lahurus 17 Desember 1969 supaya dicatatkan di dalam buku register Akte Kalaupun pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Akte Kelahiran bagi pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan Pemohon ini;--
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : RABU, tanggal 03 OKTOBER 2012, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YOSEFINA KOROH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

TTD

TTD

YOSEFINA KOROH

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H, M.H.,

PERINCIAN BIAYA :

Materai : Rp.6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

: Rp.5.000,-

Biaya Panggilan : Rp.109.000,-

PNBP : Rp. 30.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)